



**PUTUSAN**

**Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.Lt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 24 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 27 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Lahat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 841/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2005 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/ 70/ I/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 17 tahun 9 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lahat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Muhammd Engga Pratama, laki-laki, umur 17 tahun dan Armi Anindia Alfasha, perempuan, umur 11 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Januari 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain: Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon, Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 24 September 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lahat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan  
Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah  
rumah selama 1 minggu, selama berpisah tempat tinggal tersebut  
Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana  
layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah  
diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar  
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,  
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang  
Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan  
Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun  
dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan  
Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan  
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak  
akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk  
bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu  
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Lahat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Said, S.H.I.,M.Ag) tanggal 19 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya itu ada yang benar dan ada yang tidak benar; 1. Identitas benar; 2. Posita angka 1, 2, 3 dan 4 Benar; 3. Posita angka 5.a tidak benar; Posita angka 5.b. tidak benar; 4. Posita angka 6, tidak benar; 5. Posita angka 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, benar;
- Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut: 1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammd Engga Pratama, laki-laki, umur 17 tahun, dan Armi Anindia Alfasha, perempuan, umur 11 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa; 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menyanggupi gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, karena penghasilan Pemohon hanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulann dan rata-rata mendapatkan bonus sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya. saksi hanya sanggup: 1. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2. Nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti Replik Pemohon;
- Bahwa Termohon telah siap dengan Duplik secara lisan;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula dan tetap pada gugatan Rekonpensi Termohon, dan menyerahkan seluruh putusan pada Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604102404830018, atas nama Febryanto (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/ 70/ I/ 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 31 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak perempuan kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan faktor ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering membantah apabila dinasehati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengajukan perceraian setelah adanya surat panggilan sidang ke rumah orang tua kami, dan ketika saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (minggu) minggu lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxman (karyawan distributor lokal) produk makanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon dibawah UMR, sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar bonus apabila berhasil mencapai target penjualan, dan uang makan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxman, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak laki-laki kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan faktor ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering membantah apabila dinasehati Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengajukan perceraian setelah adanya surat panggilan sidang ke rumah orang tua kami, dan ketika saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxman (karyawan distributor lokal) produk makanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon dibawah UMR, sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar bonus apabila berhasil mencapai target penjualan, dan uang makan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan demikian juga dengan Termohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahiriyah yang Pemohon beri, Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon, puncaknya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 (tiga) minggu karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena Termohon tiak pernah merasa cukup dengan nafkah lahiriyah yang Pemohon beri, Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon pun ingin bercerai dari Pempohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa selanjutnya kedudukan pihak didalam Rekonvensi ini yang semula Termohon menjadi **Penggugat Rekonvensi** dan yang semula Pemohon menjadi **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok Gugtan Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk nafkah anak sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan tetap dengan Gugatan rekonvensinya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang terhadap Gugatan penggugat rekonvensi tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai sales makanan dengan gaji perbulan R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah bonus sesuai dengan target penjualan, rata-rata Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pengakuan Tergugat rekonvensi ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa keterangan saksi menyatakan disamping gaji dan bonus Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan uang makan sesuai dengan jumlah hari kerja, perhari Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang pasal pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* Jo pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islam: *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi nafkah anak sesuai dengan Kemampuan dan kebutuhan layak untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, pasa 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) :memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;"*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyus sebagaimana yang dimaksud pasal 149 huruf (b) diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (**TERMOHON**) sebagian;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**Febryanto bin Wagimin**) untuk membayar, sebagai berikut:

2.1. Nafkah anak yang bernama Muhammd Engga Pratama, laki-laki, umur 17 tahun dan Armi Anindia Alfasha, perempuan, umur 11 tahun, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa ;

2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

## Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.841/Pdt.G/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)